



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

2022



REVIU RENSTRA

2020-2024

PENGADILAN NEGERI BANTUL

JL. PROF. DR. SOEPOMO, S.H. NO 4 BANTUL
0274 367348; <https://www.pn-bantul.go.id>

PNBANTULPERISAI

**Reviu Renstra (Rencana Strategis)
TAHUN 2020 – 2024**



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

**Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H. No. 04 Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Telp./Fax 0274 367348

Surel: surat@pn-bantul.go.id; pn_bantul@yahoo.co.id

Website: www.pn-bantul.go.id

DAFTAR ISI

Halaman judul	i
Daftar Isi.....	ii
Kata Pengantar	iii
Bab I Pendahuluan.....	1
1.1 Kondisi Umum	1
1.1.1 Penanganan Perkara	1
1.1.2 Layanan Kepada Masyarakat	7
1.2 Potensi dan Permasalahan	12
1.2.1 Kekuatan.....	12
1.2.2 Kelemahan.....	13
1.2.3 Peluang / strategi	14
1.2.4 Tantangan yang dihadapi	15
Bab II Visi, Misi, Tujuan, dan Rencana Strategis	16
2.1 Visi Pengadilan Negeri Bantul	16
2.2 Misi Pengadilan Negeri Bantul.....	16
2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis	17
2.3.1 Indikator Kinerja Utama	18
2.3.2 Program dan Kegiatan	19
Bab III Arah Kebijakan dan Strategi.....	20
3.1 Arah dan Kebijakan Mahkamah Agung	20
3.2 Arah dan Kebijakan Pengadilan Negeri Bantul	21
3.3 Kerangka regulasi	25
3.4 Kerangka Kelembagaan	27
Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan	34
Bab V Penutup	37
Lampiran	38

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya dapat menyelesaikan sebuah kerangka kerja berupa dokumen Rencana Strategis (*Renstra*) untuk jangka waktu 5 tahun yaitu Tahun 2020 – 2024.

Renstra ini menguraikan tentang Tujuan yang disinkronisasikan dengan Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran dengan Target yang dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (*lima*) Tahun dari Tahun 2020 s/d Tahun 2024. Rencana Strategis disusun sesuai dengan Hasil Rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dalam pelaksanaan Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Agung RI Tahun 2011 dan Jajaran Peradilan dibawahnya. Juga memperhatikan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga (RPJM) yaitu dokumen perencanaan untuk periode 5 (*lima*) tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang yaitu dokumen perencanaan untuk periode 20 (*dua puluh*) tahun serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan matriks pendanaannya disesuaikan dengan alokasi anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Bantul.

Reviu Renstra ini dilaksanakan dan disusun berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Nomor 173/SEK/SK/III/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dengan tersusunnya Renstra ini, diharapkan adanya peningkatan kinerja, transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta tersedianya dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020 - 2024 yang lebih akuntabel.

Renstra ini telah diupayakan penyusunannya secara optimal, namun kami menyadari apabila masih ada kekurangan, maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan disesuaikan dengan kebutuhan mendesak/ prioritas dan kebijakan pimpinan Pengadilan Negeri Bantul. Semoga Renstra ini benar-benar bermanfaat dalam mendukung visi Mahkamah Agung yaitu "*Terwujudnya Peradilan Indonesia yang Agung*".

 **Pengadilan Negeri Bantul**
Ketua,

AMIN UDDIN, S.H., M.H.
NIP. 196509031992031003

BAB I PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

Pengadilan Negeri Bantul merupakan lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Bantul bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang tersebut diperlukan formulasi langkah kerja yang terukur. Mahkamah Agung telah menyusun formulasi tersebut dalam cetak biru pembaruan Mahkamah Agung yang ditargetkan dari 2009 – 2035. Cetak biru ini menjadi pedoman penyusunan kebijakan-kebijakan jangka menengah di lingkungan peradilan seluruh Indonesia. Diperlukan perencanaan strategis sebagai acuan dalam pengambilan setiap kebijakan.

Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Bantul. Rencana Strategis dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan yang diantaranya terwujud dalam indikator-indikator kinerja yang dapat terukur.

Rencana Strategis didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Bantul, baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai *variable* strategis.

1.1.1 Penanganan perkara

Manajemen penanganan perkara menjadi salah satu arahan pembaruan dalam cetak biru Mahkamah Agung. Penanganan perkara sebagai *core bussiness* lembaga peradilan harus diwujudkan dalam rangka tercapainya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel serta meningkatnya efektifitas penyelesaian perkara.

Pengadilan Negeri Bantul adalah badan peradilan dibawah Peradilan Umum dengan kelas pengadilan kelas IB dan kategori jumlah perkara antara 501-1000 perkara yang ditangani setiap tahun. Oleh karena jumlah perkara yang semakin meningkat inilah

Pengadilan Negeri Bantul kemudian mendapatkan peningkatan kelas pengadilan dari Pengadilan Kelas II menjadi Pengadilan Kelas IB pada tahun 2017. Semakin meningkatnya jumlah perkara yang ditangani menjadi salah satu indikator ditingkatkannya kelas pengadilan.

Berikut adalah data penanganan perkara pidana yang ditangani Pengadilan Negeri Bantul dalam kurun waktu 5 tahun terakhir:

Perkara pidana TAHUN		JENIS PERKARA					
		BIASA / KHUSUS	ANAK	SINGKAT	TIPIRING	PRA PERADILAN	LALU LINTAS
2017	SISA AWAL	61	2	0	0	0	0
	MASUK	313	15	5	199	3	24.337
	PUTUS	328	17	5	199	3	24.337
	SISA AKHIR 2016	46	0	0	0	0	0
2018	SISA AWAL	46	0	0	0	0	0
	MASUK	296	27	5	167	3	25.371
	PUTUS	297	26	5	167	3	25.371
	SISA AKHIR 2017	45	1	0	0	0	0
2019	SISA AWAL	45	1	0	0	0	0
	MASUK	358	10	1	101	1	30.381
	PUTUS	350	10	1	101	1	30.381
	SISA AKHIR 2018	53	1	0	0	0	0
2020	SISA AWAL	53	1	0	0	0	0
	MASUK	318	19	0	41	1	10.991
	PUTUS	308	19	0	41	1	10.991
	SISA AKHIR 2019	63	1	0	0	0	0
2021	SISA AWAL	63	1	0	0	0	0
	MASUK	316	15	0	30	1	5.582
	PUTUS	341	16	0	30	0	5.582
	SISA AKHIR 2021	38	0	0	0	1	0

Jika disajikan dalam bentuk grafik akan menunjukkan fluktuasi perkembangan penanganan perkara pidana dimana beban perkara yang tertinggi adalah pada tahun 2017 dengan 595 perkara pidana. Grafik ini menampilkan perkembangan perkara Pidana Biasa, Pidana Singkat, Pidana Cepat/Ringan, Pidana Anak dan Pra Peradilan.




Berdasarkan data tersebut, tren jumlah perkara pidana lima tahun terakhir mengalami penurunan. Penurunan tersebut terjadi pada perkara Pidana Cepat/Ringan dan lalu lintas, sedangkan untuk perkara pidana biasa masih cenderung stabil. Penurunan jumlah perkara terutama terjadi mulai tahun 2020 dimana pandemi covid-19 mulai terjadi. Penurunan signifikan terutama pada jumlah perkara Lalu Lintas.

Rasio penyelesaian perkara pidana rata-rata selama 5 tahun adalah 90%. Artinya sembilan puluh persen perkara yang ditangani dapat diselesaikan untuk setiap tahun. Sedangkan sisa 10% perkara adalah perkara-perkara yang sedang dalam proses penyelesaian. Sehingga hal ini bukan sebuah sisa perkara yang **tidak** terselesaikan/tidak tertangani melainkan perkara yang masih dalam proses. Hal ini sesuai dengan SEMA No. 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, dimana jangka waktu penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama adalah 5 bulan. Sehingga untuk perkara yang diterima dan masuk pada bulan desember, maka jika

perkara tersebut belum dapat diselesaikan hingga akhir bulan, maka akan menjadi sisa perkara pada tahun tersebut. Dan hal ini masih sesuai SEMA No. 2 Tahun 2014.

Berikut adalah data perkara perdata 5 tahun terakhir:

TAHUN		JENIS PERKARA			
		GUGATAN	GUGATAN SEDERHANA	PERMOHONAN	PERLAWANAN
2017	SISA AWAL	36	0	4	1
	MASUK	86	3	167	5
	PUTUS	87	0	167	4
	SISA AKHIR 2017	35	3	4	2
2018	SISA AWAL	35	3	4	2
	MASUK	113	33	227	3
	PUTUS	103	33	222	5
	SISA AKHIR 2018	45	3	9	0
2019	SISA AWAL	45	3	9	0
	MASUK	114	81	493	0
	PUTUS	103	76	483	0
	SISA AKHIR 2019	56	8	19	0
2020	SISA AWAL	56	8	19	0
	MASUK	113	51	364	1
	PUTUS	133	57	375	1
	SISA AKHIR 2020	36	2	8	0
2021	SISA AWAL	36	2	8	0
	MASUK	132	42	243	3
	PUTUS	125	39	242	1
	SISA AKHIR 2020	43	5	9	2



Jumlah tren beban perkara selama lima tahun mengalami peningkatan, dan kembali turun mulai tahun 2020. Peningkatan perkara perdata dapat berarti bahwa ada peningkatan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan. Bisa juga berarti kompleksitas permasalahan masyarakat yang semakin meningkat sedangkan tingkat penyelesaian secara mandiri oleh masyarakat semakin menurun.

Sedangkan mulai tahun 2020 terjadi penurunan jumlah perkara perdata kemungkinan disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 berikut kebijakan pemerintah dan dunia tentang protokol kesehatan terkait interaksi dengan orang lain.

Rata-rata penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Bantul selama 5 tahun terakhir adalah 88%. Dengan demikian setiap tahun rata-rata menyisakan perkara 12% dari seluruh beban perkara yang ditangani. Sisa perkara ini diantaranya adalah perkara yang masuk di akhir tahun dan perkara yang memang masih berjalan.


Tingkat akseptabilitas masyarakat/pencari keadilan atas putusan hakim dapat dilihat dari jumlah upaya hukum yang diajukan oleh para pihak. Semakin sedikit jumlah upaya hukum yang diajukan maka berarti putusan tersebut semakin dapat diterima oleh masyarakat/pencari keadilan. Berikut adalah data upaya hukum selama 5 (lima) tahun di Pengadilan Negeri Bantul


TAHUN		UPAYA HUKUM PIDANA			
		BANDING	KASASI	PENINJAUAN KEMBALI	GRASI
2017	SISA AWAL	2	12	2	2
	MASUK	21	15	0	0
	PUTUS	19	12	2	2
	CABUT	0	0	0	0
	SISA AKHIR 2017	4	15	0	0
2018	SISA AWAL	4	15	0	0
	MASUK	17	5	0	0
	PUTUS	19	4	0	0
	CABUT	0	0	0	0
	SISA AKHIR 2018	2	16	0	0
2019	SISA AWAL	2	16	0	0
	MASUK	19	8	0	0
	PUTUS	16	2	0	0
	CABUT	1	0	0	0
	SISA AKHIR 2019	6	9	0	0
2020	SISA AWAL	6	9	0	0
	MASUK	11	0	1	0
	PUTUS	13	5	0	0
	CABUT	0	0	0	0
	SISA AKHIR 2020	4	4	1	0
2021	SISA AWAL	4	4	0	0
	MASUK	17	12	0	0
	PUTUS	16	4	0	0
	CABUT	0	0	0	0
	SISA AKHIR 2021	5	12	1	0

TAHUN		UPAYA HUKUM PERDATA			
		BANDING	KASASI	PENINJAUAN KEMBALI	EKSEKUSI
2017	SISA AWAL	4	18	1	37
	MASUK	26	9	2	22
	PUTUS	20	3	0	5
	CABUT	0	0	0	15
	SISA AKHIR 2017	10	24	2	39

TAHUN		UPAYA HUKUM PERDATA			
		BANDING	KASASI	PENINJAUAN KEMBALI	EKSEKUSI
2018	SISA AWAL	13	24	2	39
	MASUK	41	8	1	23
	PUTUS	43	8	1	9
	CABUT	2	1	0	5
	SISA AKHIR 2018	10	23	1	48
2019	SISA AWAL	10	23	1	48
	MASUK	21	17	3	15
	PUTUS	23	2	1	7
	CABUT	0	0	0	13
	SISA AKHIR 2019	8	20	3	43
2020	SISA AWAL	8		3	43
	MASUK	26	16	0	17
	PUTUS	24	3	0	16
	CABUT	0	1	0	21
	SISA AKHIR 2020	12	13	3	21
2021	SISA AWAL	12	13	3	21
	MASUK	17	8	1	25
	PUTUS	17	2	1	6
	CABUT	0	0	0	0
	SISA AKHIR 2021	12	19	3	40

Mengukur tingkat akseptabilitas terhadap putusan hakim pada tingkat pertama salah satunya adalah pengukuran putusan yang mengajukan upaya hukum banding, berikut adalah grafik penanganan perkara banding pada Pengadilan Negeri Bantul :





Pengukuran kinerja hakim secara substantif melalui tingkat akseptabilitas masyarakat terhadap putusan hakim artinya semakin sedikit masyarakat/ pencari keadilan yang mengajukan upaya hukum maka semakin tinggi tingkat akseptabilitas masyarakat terhadap putusan hakim di tingkat pertama ini.

Berdasarkan grafik diatas, jumlah perkara banding baik pidana maupun perdata masih fluktuatif selama 5 tahun terakhir. Jumlah banding paling rendah ada di tahun 2019 dan meningkat kembali di tahun 2020. Hal ini menandakan bahwa masyarakat yang tidak puas dengan putusan hakim mengalami peningkatan di tahun 2020. Keudian mengalami penurunan kembali di tahun 2021. Hal ini dapat diartikan bahwa kualitas putusan pidana hakim Pengadilan Negeri Bantul semakin dapat memberikan kepastian hukum dalam rangka mencapai penyelesaian perkara yang pasti, transparan dan akuntabel.

1.1.2 Layanan kepada masyarakat/publik

Sejak dimulainya penerapan Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung, tidak sedikit perubahan-perubahan yang dirasakan hingga ke pengadilan tingkat pertama. Mulai dari pembenahan institusi internal Mahkamah Agung dan kemudian disusul merambah ke pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama.

Sebagai lembaga publik di bidang yudisial, Mahkamah Agung juga melakukan perubahan yang mengarah pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Dan pengadilan tingkat pertama yang berhubungan langsung dengan masyarakat harus dapat memberikan pelayanan yang pasti, mudah, cepat, biaya ringan, terjangkau, transparan, dan akuntabel.

Program layanan hukum kepada masyarakat yang diterapkan Mahkamah Agung di tingkat pertama adalah Posbakum (Pos Bantuan Hukum), Pembebasan biaya perkara (Prodeo), sidang diluar gedung pengadilan, dan sidang keliling.

- **Posbakum**

Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Pengadilan Negeri Bantul diantaranya adalah Posbakum. Posbakum (pos Bantuan Hukum) adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan Tingkat Pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Posbakum Pengadilan Negeri Bantul dilaksanakan dengan bekerjasama dengan lembaga advokat untuk menempatkan personil piket di Pengadilan Negeri Bantul dan melayani masyarakat secara gratis.

Dengan adanya posbakum maka masyarakat bisa mendapatkan pelayanan berupa informasi hukum, konsultasi hukum, dan advis hukum kepada masyarakat secara cuma-cuma, yaitu dengan mendatangi petugas piket posbakum di kantor Pengadilan Negeri Bantul. Pada tahun 2021 terdapat 2 (dua) lembaga yang bekerjasama untuk memberikan layanan posbakum. Dan terdapat 301 layanan yang tercatat dalam register posbakum.

- **Sidang Keliling/Sidang diluar gedung pengadilan**

Sidang keliling adalah sidang pengadilan yang dilaksanakan di luar gedung pengadilan yang di peruntukan bagi masyarakat yang mengalami hambatan untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi dan biaya.

Pengadilan Negeri Bantul tidak melaksanakan sidang keliling selama 5 (lima) tahun terakhir. Selain tidak mempunyai gedung *zitting plaats*, keterjangkauan masyarakat untuk menuju ke kantor Pengadilan Negeri Bantul masih dapat dicapai oleh masyarakat.

- **Pelayanan Terpadu**

Wujud dari layanan terpadu di Pengadilan Negeri Bantul adalah PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), yaitu layanan untuk masyarakat dilayani secara *one stop service* di kantor pengadilan. Jadi untuk layanan masyarakat hanya berhenti di satu pintu layanan saja, sehingga masyarakat tidak lagi berpindah-pindah ruangan/meja untuk mendapatkan layanan yang dimaksudkan.

Meja layanan PTSP Pengadilan Negeri Bantul diletakkan berhadapan langsung dengan pintuk masuk, sehingga memberikan kemudahan akses kepada masyarakat yang ingin mendapatkan layanan pengadilan.

- **Pembebasan biaya perkara (prodeo)**

Pembebasan Biaya Perkara adalah sebuah layanan dimana negara menanggung baik seluruh atau sebagian biaya proses berperkara di pengadilan. Layanan ini diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak mampu ataupun terpinggirkan sehingga tidak dapat memenuhi biaya untuk berproses hukum.

Selama 5 (lima) tahun anggaran terakhir, Pengadilan Negeri Bantul tidak ada alokasi anggaran untuk prodeo. Hal ini disebabkan tidak adanya perkara di Pengadilan Negeri Bantul yang diajukan secara prodeo.

Pada tahun 2021 pimpinan Pengadilan Negeri Bantul membuat kebijakan terkait prodeo yaitu adanya prodeo yang tidak dibiayai melalui DIPA akan tetapi menjadi prodeo murni sehingga masyarakat tetap dapat mengajukan prodeo.



Gambar. PTSP dan Ruang layanan Posbakum

- **Peningkatan kualitas Layanan Publik**

Selain program-program tersebut diatas, Mahkamah Agung juga mengupayakan pencapaian-pencapaian baru guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Beberapa

upaya tersebut adalah Reformasi Birokrasi, Akreditasi Penjaminan Mutu oleh Direktorat Badan Peradilan Umum, serta pencanangan zona integritas.

- **Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas**

Dalam rangka reformasi birokrasi dan pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Bantul telah menyesuaikan dan melaksanakan 8 Area perubahan (*Manajemen perubahan, Peraturan, Organisasi, Tatalaksana, Manajemen SDM, Akuntabilitas, Pengawasan, dan Pelayanan Publik*) yang telah ditentukan Mahkamah Agung.

Ketua Pengadilan Negeri Bantul menerbitkan Keputusan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu dan Keputusan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas untuk melaksanakan pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Negeri Bantul.

Hasil dari upaya pelaksanaan pembangunan zona integritas tersebut adalah dengan diraihnya predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB)



- **Akreditasi Penjaminan Mutu**

Setelah dibentuk Tim Akreditasi penjaminan Mutu Pengadilan dengan SK KPN nomor 17 tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Penjaminan Mutu, maka dilakukan penilaian oleh Tim Akreditasi Penjaminan Mutu (TAPM) dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan berkaitan dengan penjaminan mutu dengan hasil terdapat ketidaksesuaian minor yang tidak banyak. Hasil penilaian tersebut menjadikan PN Bantul mendapatkan sertifikat Akreditasi dengan predikat A Excellent. Hingga tahun 2021 telah dilakukan surveilan oleh Tim Asesmen Akreditasi Penjaminan Mutu dari Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam upaya untuk menilai keberlanjutan dan mempertahankan kualitas akreditasi yang telah diperoleh sebelumnya.



- **Sertifikat ISO**

International Organization for Standardization, atau lebih dikenal sebagai ISO, adalah salah satu standar internasional dalam sebuah sistem manajemen untuk pengukuran mutu organisasi.

Pengadilan Negeri Bantul hingga saat ini belum mengadopsi/mengajukan sertifikasi ISO ini. Karena Pengadilan Negeri Bantul masih harus terus meningkatkan kinerja dan kualitas layanan demi tercapainya reformasi birokrasi dan zona integritas serta mempertahankan mutu pelayanan.

- **Pelaksanaan E-court**

E-court Mahkamah Agung muncul sebagai implementasi Peraturan MA No. 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik tertanggal 29 Maret 2018. E-court mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara (*e-filing*), pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan (*e-summons*), dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara (*e-payment*) yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata. Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung kini mengembangkan aplikasi e-Court ini dengan fitur e-litigasi, sehingga semua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa hadirnya para didepan pengadilan.

Pelaksanaan ecourt di Pengadilan Negeri Bantul terus mengalami peningkatan. Dari sisi jumlah perkara yang didaftarkan melalui e-court maupun putusan yang selesai

melalui e-court. Data tahun 2021 perkara perdata yang didaftarkan melalui ecourt adalah sebagai berikut:

Jumlah perkara perdata yang masuk	Jumlah perkara yang masuk melalui e-court	Putus	Sisa	Persentase perkara yang didaftarkan melalui e-court	Persentase perkara yang diselesaikan melalui e-court
416	182	134	48	43,75%	73,63%

- **SPPT-TI (sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi)**

Pengadilan Negeri Bantul menjadi salah satu pengadilan yang ditunjuk untuk tergabung dalam sistem ini. **SPPT-TI** adalah sistem pertukaran data perkara pidana secara elektronik diantara 4 lembaga penegak hukum (Kepolisian Negara RI, Kejaksaan Agung RI, Mahkamah Agung RI, Ditjen PAS Kemenkumham RI). Sistem komunikasi data ini berbasis pada aplikasi SIPP yang ada di pengadilan. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Bantul harus mengisi setiap data elektronik yang ada pada aplikasi SIPP itu dengan benar dan tepat.

Pelaksanaan SPPT-TI di pengadilan Negeri Bantul didukung oleh nilai evaluasi SIPP diatas 900 dari tahun 2020, dan versi aplikasi SIPP 4.1.1 dimana terdapat penambahan fitur khusus untuk melakukan monitoring SPPT-TI.

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

1.2.1 Kekuatan (*Strength*)

Kekuatan Pengadilan Negeri Bantul mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

- a. Adanya undang-undang/Keppres yang mengatur kewenangan Pengadilan Pengadilan Negeri selaku salah satu bagian dari kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum di wilayah Kabupaten Bantul mempunyai tugas dan kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama sebagaimana disebutkan dalam UU Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 1986 Tentang peradilan Umum yaitu pada pasal 50
- b. Pengadilan Negeri Bantul juga dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di Kabupaten Bantul apabila diminta. Hal ini juga diatur dalam UU nomor 8 Tahun 2004 pasal 52 ayat (1) dan ayat (2).
- c. Memberikan pelayanan di bidang hukum kepada elemen-elemen masyarakat yang membutuhkan, termasuk pemberian dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang berperkara. Juga memberikan pelayanan kepada mahasiswa yang ingin mengadakan penelitian atau studi di pengadilan dengan ijin dari ketua pengadilan. Dengan demikian pengadilan negeri khususnya juga akan memberikan kontribusi positif kepada dunia pendidikan.
- d. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai Pengadilan Negeri Bantul

Kekuatan lain adalah bahwa Pengadilan Negeri Bantul dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus terukur dan memenuhi standar pelayanan minimal peradilan, guna mendukung hal tersebut maka perlu dibuat pedoman tata cara penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP layanan perkara di Pengadilan Negeri Bantul mengacu kepada SOP yang telah diterbitkan oleh Badan Peradilan Umum.

Kemudian adanya tunjangan kinerja juga menjadi satu unsur kekuatan. Diharapkan dengan adanya peningkatan kesejahteraan akan meningkatkan kinerja dan produktifitas pegawai dalam melaksanakan layanan peradilan.

1.2.2 Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Bantul dirinci dalam beberapa aspek:

a. Aspek Proses Peradilan

- Mediasi sebagai salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak untuk menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan, tingkat keberhasilannya masih rendah.
- Pemanfaatan prodeo sebagai salah wujud pemberian akses kepada pencari keadilan untuk memperoleh bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi yang tidak mampu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantul belum ada.

b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Seiring dengan semakin bertambahnya perkara dan semakin kompleksnya kegiatan pada Pengadilan Negeri Bantul sementara sumber daya yang ada tidak cukup memadai untuk mengakomodasi kegiatan-kegiatan tersebut.
- Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kompetensi yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Bantul.

c. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Belum optimalnya evaluasi penilaian kinerja
- Sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi (SIWAS) belum optimal

d. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi (SIPP) yang ada belum berjalan optimal dan masih berjalan beriringan dengan sistem manajemen perkara secara manual. Hal ini justru sekan-akan membuat pekerjaan menjadi double / bertambah (elektronik berjalan, manual juga harus dikerjakan). Proses peralihan inilah yang kemudian mempunyai kelemahan administratif yang mungkin timbul berupa kelalaian, kekurangcakapan SDM, kelebihan beban sehingga tidak jarang muncul kesalahan-kesalahan administrasi, misalnya kesalahan ketik, kesalahan klik pada aplikasi, kekurangan dokumen elektronik, dan sebagainya.

e. Aspek Sarana dan Prasarana

- Sarana dan prasarana yang masih kurang memadai kadang dapat memperlambat kinerja.

1.2.3 Peluang (*Opportunities*) / Strategi

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Bantul untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek:

a. Aspek Proses Peradilan

- Adanya PERMA No.1 Tahun 2008 tentang prosedur Mediasi, bahwa sebagai langkah efektif, cepat dan murah untuk penyelesaian perkara;
- Diterapkannya Aplikasi SIPP yang secara tidak langsung membuat proses peradilan menjadi lebih cepat.
- Adanya LBH yang piket POSBAKUM di pengadilan Negeri Bantul untuk memberikan informasi atau memberikan advis hukum kepada masyarakat yang ingin mendapatkan informasi;
- Adanya website Pengadilan Negeri Bantul yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang berbagai informasi penting terkait proses berperkara maupun informasi lain terkait peradilan.
- Penggunaan Teknologi Informasi di berbagai lini dapat membantu peningkatan baik di bidang layanan maupun meningkatkan kinerja.

b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja
- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Bantul maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia

c. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal dari tim pengawas Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
- Dijalankannya Akreditasi penjaminan mutu dan Zona Integritas yang salah satu area menitikberatkan pada pengawasan
- Pembinaan/briefing yang dilakukan oleh tim pengawas Pengadilan Tinggi Yogyakarta maupun oleh hakim pengawas bidang.

d. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta

- Adanya aplikasi manajemen perkara yang berbasis teknologi informasi yaitu SIPP dapat membantu ketertiban.
- e. Aspek Sarana dan Prasarana
- Komitmen Mahkamah Agung untuk menuju peradilan berbasis teknologi informasi dengan memberikan belanja-belanja kebutuhan sarana seperti server, komputer PC maupun Laptop, dukungan dana untuk langganan internet yang dedicated, pengembangan-pengembangan aplikasi penunjang.

1.2.4 Tantangan yang dihadapi (*Threats*)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Bantul yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

- a. Aspek Proses Peradilan
- Pemanfaatan lembaga mediasi belum optimal
 - Pengetahuan masyarakat mengenai mediasi masih kurang
 - Kurangnya pengetahuan dan kesadaran dari para penegak hukum tentang mediasi sebagai langkah penyelesaian sengketa secara cepat dan murah dibandingkan penyelesaian sengketa secara litigasi
- b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
- Personil di Pengadilan Negeri Bantul belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Negeri Bantul
 - Masih terbatas/minimalnya kualitas Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi di bidang yang dibutuhkan
 - Masih kurangnya pemahaman tentang SOP
- c. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
- Sistem dan peraturan yang selalu berkembang cepat memerlukan penyesuaian/ pelaksanaan yang cepat.
- d. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
- Semakin bertambahnya jumlah perkara yang masuk dan disidangkan sedangkan tertib administrasi juga harus selesai dalam waktu yang ditentukan. Jumlah beban aparat peradilan kurang sesuai dengan jumlah aparat yang ada.
- e. Aspek Sarana dan Prasarana

- Ketersediaan anggaran yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pengembangan baik kinerja maupun pelayanan.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bantul Tahun 2020 – 2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Bantul diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020 – 2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi.

2.1 VISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Bantul.

Visi Pengadilan Negeri Bantul mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI BANTUL YANG AGUNG”

2.2 MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi yang akan dijalankan Pengadilan Negeri Bantul disesuaikan misi Mahkamah Agung.

Misi Pengadilan Negeri Bantul, adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Bantul.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada para pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Bantul
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Bantul

2.3 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Bantul.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Bantul mengacu pada tujuan yang ditetapkan Mahkamah Agung dalam dokumen Renstra Mahkamah Agung 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan Teknologi Informasi
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan

Indikator tujuan sebagai berikut:

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET
Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan	80
Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	80
Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul	Persentase perkara/ masyarakat yang terlayani melalui posbakum	80
Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan	Persentase Putusan Perkara yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	20

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Bantul adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan di wilayah Kabupaten Bantul;
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

2.3.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama merupakan penjabaran dari sasaran. Indikator Kinerja utama diperlukan sebagai tolok ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 173/SEK/SK/III/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Bantul adalah sebagai berikut:

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ </div> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA No 2 Tahun 2014 tgl 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.03.3/42021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasian Perkara • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan di minutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 tahun 2014 pada Pengadilan Tk pertama paling lambat 5 (lima) bulan. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100\%$ </div> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum;

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN
			<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoraktif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara Narkotika melalui penyelesaian non penan melalui rehabilitasi; • Perkara yang diajukan untuk restoraktif adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan Penyelesaian pendekatan RJ.
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> $\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ </div> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding; • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> $\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah Perkara khusus yang diselesaikan}} \times 100\%$ </div> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi; • Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada peradilan tingkat pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas mumi, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata.
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> $\frac{\text{Jumlah Perkara diversi yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah Perkara diversi}} \times 100\%$ </div> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN
		<p>f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan</p>	<p>diversi;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi; • Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; • Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM indeks harus ≥ 80
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> $\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang di minutasi dan dikirim Tepat Waktu}}{\text{Jumlah putusan keseluruhan yang di minutasi/dikirim}} \times 100\%$ </div> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk Pengadilan Tingkat Pertama disampaikan kepada para pihak • SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyempaian Salinan dan Petikan Putusan • Jumlah putusan adalah perkara minutasasi yang sudah diputus/dikirimkan • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkarasan Perkara; • Jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada pada pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai ketentuan yang berlaku. • Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN
		<p>b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi</p>	<p>berjalan.</p> $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi berhasil}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan; • Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil; • Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk terdaftar pada tahun berjalan
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	<p>a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan</p>	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan • Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara; • Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo.
		<p>b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan</p>	$\frac{\text{Jumlah Perkara yg Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}}{\text{Jml Perkara yg diajukan Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN
		<p>c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)</p>	<p>Pengadilan;</p> <ul style="list-style-type: none"> Diluar gedung Pengadilan adalah Perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan (zetting plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya). <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> $\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah permohonan layanan hukum}} \times 100\%$ </div> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan; Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum; Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum.
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> $\frac{\text{Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan}}{\text{Jumlah permohonan eksekusi}} \times 100\%$ </div> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non excutable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi; Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak di tahun berjalan; BHT: Berkekuatan Hukum Tetap Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi; Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan.

2.3.2 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melaksanakan sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

Program	Indikator	Kegiatan
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan di tingkat Pertama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran berkas perkara 2. Penetapan hari persidangan 3. Pemeriksaan di persidangan 4. Minutasi / upaya hukum 5. Pengiriman salinan putusan 6. Penahanan/ perpanjangan penahanan 7. Penanganan Perkara Banding 8. Penanganan Perkara Kasasi 9. Penetapan panjar biaya perkara perdata 10. Pelaksanaan mediasi
	Pelayanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang diberikan kepada masyarakat	Penyediaan layanan posbakum bekerjasama dengan advokat
	Perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	Penyelesaian perkara melalui prodeo
	Kepuasan masyarakat atas layanan pengadilan	Pengukuran indeks kepuasan masyarakat atas layanan pengadilan

Selain program untuk melaksanakan sasaran kinerja, Pengadilan Negeri Bantul juga melaksanakan program/kegiatan dalam rangka pelaksanaan anggaran, dimana anggaran ini juga berfungsi sebagai penunjang terlaksananya sasaran kinerja diatas. Program tersebut adalah sebagai berikut:

Program	Indikator	Kegiatan
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan	Layanan Perkantoran yang direalisasikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan Gaji dan tunjangan 2. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Kantor:
	Layanan Umum yang direalisasikan	Penanganan Covid-19

Administrasi		
Pengadaan sarana dan prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Jumlah pengadaan sarana prasarana yang direalisasikan	Pengadaan sarana dan prasarana internal

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG RI

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, maka Mahkamah Agung yang disampaikan dalam uraian reviu renstra Mahkamah Agung ditetapkan 8 sasaran sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
5. Meningkatnya pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.
6. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
7. Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung.
8. Meningkatnya tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, maka Mahkamah Agung menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Dengan sasaran strategis di atas Mahkamah Agung memiliki arah kebijakan sebagai berikut:

- Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu
- Pembatasan perkara kasasi;
- Proses berperkara yang sederhana dan murah

- Penguatan akses peradilan (prodeo, sidang keliling, dan posbankum)
- Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum
- Penyempurnaan penerapan sistem kamar
- Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restorative.
- Hak uji materil
- Penguatan lembaga eksekusi
- Keberlanjutan e-Court
- SPPT TI
- Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.
- Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas.
- Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
- Peningkatan transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI BANTUL

Arahan kebijakan yang tempuh didasarkan pada sasaran-sasaran strategis diatas. Masing-masing sasaran memiliki kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran yang ditetapkan tersebut. Pengadilan Negeri Bantul menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1. Sasaran: Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Untuk mewujudkan sasaran proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel arah kebijakan yang diambil adalah peningkatan kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

a) Peningkatan kinerja.

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Tujuan yang ingin dicapai adalah peningkatan penyelesaian perkara, kualitas putusan yang dapat diterima para pihak, asas kemanusiaan dan peningkatan layanan kepada masyarakat.

Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya
- Dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

b) Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan
- Mekanisme survey kepada masyarakat untuk mengetahui tingkat kepuasan dan penilaian masyarakat atas layanan pengadilan
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik

2. Sasaran: Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara mahkamah agung telah menerbitkan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) lingkungan Peradilan, dan SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.

Selain jangka waktu penyelesaian perkara maksimal 5 (lima) bulan termasuk penyelesaian minutasi perkara, juga harus menyampaikan salinan dan Petikan Putusan secara tepat waktu, yaitu 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan.

Sebagai bahan monitoring dan evaluasi atas kebijakan tersebut terdapat laporan perkara secara rutin baik perkara yang masuk, putus dan selesai.

Dalam rangka efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara pada Pengadilan Negeri Bantul, kebijakan yang diambil diantaranya:

a) Percepatan penyampaian dan salinan putusan kepada para pihak

Sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan bahwa untuk perkara Perdata harus menyediakan salinan

untuk para pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan. Karena salinan putusan dalam perkara perdata dikenakan biaya PNBP, maka penyampaian salinan putusan harus atas permintaan pihak yang bersangkutan. Sedangkan untuk salinan putusan perkara Pidana, Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan kepada Terdakwa/ Penasehat Hukumnya, Penyidik dan Penuntut Umum, kecuali untuk perkara cepat diselesaikan menurut ketentuan KUHAP.

b) Peningkatan penyelesaian perkara melalui mediasi

Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak untuk menemukan penyelesaian yang lebih memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.

c) Pemanfaatan Teknologi Informasi

Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pengelolaan administrasi perkara di pengadilan melalui aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan perkara. Pada saat ini, Pengadilan Negeri Bantul sedang dalam masa peralihan untuk menggunakan register secara elektronik (*e-register*) dari Dirjen Badan Peradilan Umum karena telah memenuhi syarat yaitu memperoleh nilai Evaluasi Implementasi SIPP minimal 850 selama 6 bulan berturut-turut, dan telah diajukan untuk ijin menggunakan e-register. E-register merupakan salah satu cara pengelolaan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik untuk mempercepat terwujudnya pengelolaan pengadilan yang efektif, efisien, dan modern.

Adanya *e-court* semakin memudahkan dalam Pendaftaran Perkara Secara online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online, Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan Persidangan yang dilakukan secara Elektronik.

3. *Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan*

Arah kebijakan untuk meningkatkan akses terhadap peradilan di wilayah Pengadilan Negeri Bantul adalah dengan Posbakum dan Pembebasan Biaya Perkara :

a) Posbakum

Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) disediakan di Pengadilan Negeri Bantul untuk membantu masyarakat dan tidak ada kemampuan membayar advokat dalam hal membuat surat gugat, advis dan pendampingan hak hak pencari keadilan diluar persidangan.

Beberapa LBH (Lembaga Bantuan Hukum) di wilayah provinsi DIY bersedia untuk bekerjasama dalam program Posbakum ini dengan mengirimkan personil untuk piket di Pengadilan Negeri Bantul setiap hari dari senin hingga jumat.

b) Pembebasan Biaya Perkara

Program pembebasan biaya perkara kepada masyarakat merupakan solusi bagi masyarakat tidak mampu untuk bisa berperkara di pengadilan, karena masyarakat terbantu dalam hal pembiayaan perkara. Biaya tersebut dibebankan kepada anggaran APBN yang tertuang dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran). Namun dalam 5 (lima) tahun terakhir DIPA Pengadilan Negeri Bantul yang disetujui tidak mengakomodir biaya untuk prodeo. Oleh karena itu pelaksanaan pembebasan biaya perkara ini sepenuhnya tergantung pada kebijakan pimpinan pengadilan.

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Indikator dari sasaran ini adalah seberapa banyak putusan perkara ditindaklanjuti, dalam hal ini adalah eksekusi. Salah satu wujud kepatuhan terhadap putusan pengadilan adalah segera dipatuhinya putusan pengadilan tersebut oleh pihak yang kalah secara hukum, tanpa harus ada tindakan paksa dari pengadilan untuk menjalankan putusan pengadilan atas dasar permohonan eksekusi dari pihak pemenang. Dan jika ada permohonan kepada pengadilan untuk melaksanakan eksekusi, maka perkara ini menjadi beban pengadilan untuk segera menyelesaikan perkara eksekusi tersebut.

Arah kebijakan penanganan perkara eksekusi pada Pengadilan Negeri Bantul diarahkan pada inventarisasi kembali perkara eksekusi yang belum ada tindak lanjut dari pihak pemohon atau termohon untuk kemudian disurati kembali mengenai perkara eksekusi yang diajukan.

3.2 KERANGKA REGULASI

Seiring dengan diterbitkannya UU Nomor : 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut diatas dan UU Nomor : 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, guna mendorong pencapaian

prioritas pembangunan nasional khususnya terwujudnya kepastian hukum maka diperlukan adanya suatu regulasi peraturan perundang-undangan yang berkualitas. Mahkamah Agung sebagai salah satu Lembaga Tinggi Negara diberi amanat untuk melaksanakan program pemerintah guna terwujudnya pembangunan hukum nasional ditujukan untuk semakin mengembangkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek. Tahapan Sasaran Pembangunan Hukum Nasional Jangka Menengah RPJMN adalah Kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional.

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah maka kementerian/lembaga harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrument guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaran Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Pengadilan Negeri Bantul sebagai salah satu lembaga peradilan yang merupakan instansi vertikal dibawah Mahkamah Agung juga harus menetapkan kerangka regulasi. Penetapan kerangka regulasi Pengadilan Negeri Bantul ini tentu akan selalu seiring dengan kebijakan lembaga yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung.

Matriks Kerangka Regulasi

Isu Strategis	Arah Kebijakan 2020-2024	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Penanggung jawab
- Peningkatan Penyelesaian Perkara	<ul style="list-style-type: none"> - Penyederhanaan proses berperkara, - Penguatan akses pada keadilan, - Modernisasi manajemen perkara. - Penataan ulang organisasi manajemen perkara. - Penataan ulang proses manajemen perkara. - Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana terpadu. - Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak 	<ul style="list-style-type: none"> - Spesialisasi hakim pada pengadilan negeri bantul, - Pembentukan landasan hukum untuk meminimalisir sisa perkara akhir tahun, - Pelaksanaan sistem pidana peradilan anak dan - pelaksanaan sistem peradilan pidana terpadu, one stop service 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan SK tentang spesialisasi hakim - instruksi tentang langkah-langkah penanganan perkara akhir tahun, - SK tentang pelaksanaan Sistem peradilan pidana anak 	Ketua Pengadilan Negeri; Panitera

Isu Strategis	Arah Kebijakan 2020-2024	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Penanggung jawab
-Optimalisasi Manajemen Peradilan Umum.	-Peningkatan penyelesaian perkara, -Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, -Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan, -Peningkatan kualitas SDM.	- Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara, -Optimalisasi pelaksanaan posbakum -Peningkatan pelayanan publik. - pelaksanaan sosialisasi/ pelatihan	-SK pelaksanaan posbakum. -instruksi pelaksanaan peningkatan pelayanan publik -instruksi percepatan penyelesaian perkara	Ketua Pengadilan Negeri; Panitera
-Peningkatan Kapabilitas Aparatur/SDM	-Peningkatan efektifitas kinerja aparatur teknis dan non teknis peradilan	-landasan hukum Peningkatan kualitas aparatur peradilan bidang teknis dan non teknis yudisial serta administrasi umum	-instruksi dan sosialisasi Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung tentang kualitas aparatur peradilan bidang teknis dan non teknis yudisial serta administrasi umum	Ketua Pengadilan Negeri
-Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MA	-Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia;	- landasan hukum tata kelola optimalisasi teknologi informasi dan peningkatan kualitas aparatur peradilan.	-Instruksi dan sosialisasi peraturan tentang tata kelola optimalisasi teknologi informasi	-Ketua Pengadilan Negeri
- Sarana dan Prasarana	-Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatur	-Landasan hukum kebutuhan sarana dan prasarana kinerja aparatur	-Dokumen perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana kinerja aparatur	-Ketua Pengadilan Negeri -Sekretaris
Optimalisasi Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur	-Peningkatan efektifitas penyelesaian perkara, -Peningkatan kualitas pengawasan	- landasan hukum pengawasan kinerja aparatur peradilan dan peningkatan kualitas pengawasan	-SK tentang penunjukan hakim pengawas	Ketua Pengadilan Negeri

3.3 KERANGKA KELEMBAGAAN

Reformasi Birokrasi di Lingkungan Peradilan dimulai pada saat pembentukan pengadilan menjadi wewenang dan tanggung jawab Mahkamah Agung sebagaimana keppres No 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung; serta keppres No 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial dalam Lingkungan Peradilan Militer dari Mabes TNI ke Mahkamah Agung.

Pengadilan Negeri dibentuk berdasarkan pasal 7 Undang-Undang No. 8 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Organisasi dan tata kerja Pengadilan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 15 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Pasal 1

3.3.1 Ketua Pengadilan Sebagai Pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan

Pasal 2

Kepaniteraan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan.

Pasal 4

Kesekretariatan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan

Pasal 57

(1) Kepaniteraan Pengadilan Kelas I B adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B

(2) Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I B dipimpin oleh Panitera

Pasal 58

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I B mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Pasal 60

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I B, terdiri atas:

- a. Paniter Muda Perdata*
- b. Panitera Muda Pidana*
- c. Panitera Muda Khusus*
- d. Panitera Muda Hukum*

Pasal 61

Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata

Pasal 63

Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana

Pasal 68

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan

Pasal 279

- (1) Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I B adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B
- (2) Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I B dipimpin oleh Sekretaris

Pasal 280

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I B mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas I B.

Pasal 282

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I B, terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan;*
- b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana; dan*
- c. Subbagian Umum dan Keuangan*

Pasal 431

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Kepaniteraan Peradilan terdiri atas:

- a. Jabatan Fungsional Panitera Pengganti;*
- b. Jabatan Fungsional Jurusita; dan*
- c. Jabatan Fungsional Pranata Peradilan.*

Pasal 432

Jabatan Fungsional Panitera Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 huruf a, mempunyai tugas memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan, baik pada pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding.

Pasal 434

Jabatan Fungsional Jurusita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 huruf b, mempunyai tugas memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada pengadilan tingkat pertama.

Pasal 436


Jabatan Fungsional Pranata Peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 huruf c, mempunyai tugas memberikan dukungan atas terselenggaranya proses administrasi perkara, baik pada pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat kasasi.

Pasal 437

Jabatan Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 436, Pranata Peradilan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan administrasi perkara pada meja I;*
- b. Pelaksanaan administrasi perkara pada meja II; dan*
- c. Pelaksanaan administrasi perkara pada meja III;*

Berikut adalah Gambar struktur organisasi pengadilan Negeri Bantul Kelas I B



Gambar. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri

Pasal 59

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 58, Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I B menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
- e. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- f. pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundangundangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- g. pelaksanaan mediasi;
- h. pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan, dan;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Pasal 62

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Panitera Muda Perdata menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;*
- b. pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;*
- c. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;*
- d. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;*
- e. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;*
- f. pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali kepada para pihak;*
- g. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;*
- h. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;*
- i. pelaksanaan penerimaan konsinyasi;*
- j. pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;*
- k. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;*
- l. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;*
- m. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan;*
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.*

Pasal 64

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Panitera Muda Pidana menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;*
- b. pelaksanaan registrasi perkara pidana;*
- c. pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;*
- d. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;*
- e. pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;*

- f. pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;
- g. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- h. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- i. pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- j. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- k. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- l. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- m. pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- n. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- o. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- p. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Pasal 69

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
- b. pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- c. pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
- d. pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
- e. pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara;
- f. pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara.
- g. pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Pasal 283

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi

informasi dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

Pasal 284

Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

Pasal 285

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis sebagaimana disebutkan dalam dokumen ini disusun juga target-target kinerja sehubungan dengan kerangka pendanaan. Didalam target kinerja ini ini juga disusun program dan indikator kegiatan untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran strategis.

1. Program peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Target kinerja untuk program peningkatan manajemen peradilan umum adalah penyelesaian perkara, dan dibebankan pada pendanaan DIPA 03 (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum).

Sasaran dari program ini adalah terselenggaranya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel. Sedangkan indikator kegiatan program peningkatan manajemen peradilan umum adalah:

a. Posbakum

Kode	Program /kegiatan	Sasaran	Indikator kinerja kegiatan	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
005.03.07	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum (1049)	Terselenggaranya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Pos Bantuan Hukum (003)	312 jam lyn	312 jam lyn	312 jam lyn	480 jam lyn	480 jam lyn

b. Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu

Kode	Program /kegiatan	Sasaran	Indikator kinerja kegiatan	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
005.03.07	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum (1049)	Terselenggaranya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu (005)	250 pkr	250 pkr	250 pkr	300 pkr	400 pkr

2. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi

Untuk program pembinaan administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi targetnya adalah pemenuhan layanan pimpinan dan layanan kebutuhan perkantoran. Terselenggaranya program ini akan dilaksanakan dengan menggunakan DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi)

Sasaran program ini adalah Laporan keuangan yang transparan dan akuntabel; dan Penyelenggaraan oprasional perkantoran dan non oprasional satker daerah. Indikatornya adalah:

- a. Terlenggaranya layanan perkantoran, berupa gaji dan tunjangan pegawai serta pemeliharaan dan operasional kantor.

Kode	Program /kegiatan	Sasaran	Indikator kinerja kegiatan	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
005.01.01	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi (1066)	Laporan keuangan yang transparan dan akuntabel Penyelenggaraan oprasional perkantoran dan non oprasional satker daerah	Layanan Perkantoran (994)	1 lyn	1 lyn	1 lyn	1 lyn	1 lyn

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Sasaran program ini adalah Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan dengan indikator jumlah sarana prasarana pendukung pelayanan peradilan.

Kode	Program /kegiatan	Sasaran	Indikator kinerja kegiatan	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
005.01.01	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung (1071)	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan	Jumlah Sarana Prasana pendukung pelayanan peradilan	1 lyn	1 lyn	1 lyn	1 lyn	1 lyn

Berikut adalah matrik target kinerja dan kerangka pendanaan tahun 2020-2024:

MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN PENGADILAN NEGERI BANTUL 2020-2024

Kode	Program /kegiatan	Sasaran	Indikator kinerja kegiatan	Target					Perkiraan pendanaan (Rp.)				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
005.01.01	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi (1066)	Laporan keuangan yang transparan dan akuntabel Penyelenggaraan oprasional perkantoran dan non oprasional satker daerah	Layanan Perkantoran (994)	1 lyn	1 lyn	1 lyn	1 lyn	1 lyn	7.588.766.000	7.248.709.000	7.580.381.000	7.588.766.000	7.588.766.000
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung (1071)	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan	Jumlah Sarana Prasana pendukung pelayanan peradilan	1 lyn	1 lyn	1 lyn	1 lyn	1 lyn	25.000.000	37.500.000	552.500.000
005.03.07	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum (1049)	Terselenggaranya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Pos Bantuan Hukum (003)	312 jam lyn	312 jam lyn	312 jam lyn	480 jam lyn	480 jam lyn	31.200.000	31.200.000	31.200.000	57.600.000	76.800.000
			Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu (005)	250 pkr	250 pkr	250 pkr	300 pkr	400 pkr	100.250.000	255.600.000	105.745.000	292.000.000	292.000.000

BAB V PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Negeri Bantul tahun 2020-2024 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta *output* yang ingin dihasilkan dan *outcome* yang diharapkan.

Beberapa pencapaian berkaitan dengan penanganan perkara dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat adalah semakin meningkatnya penyelesaian perkara. Selain itu juga terdapat peningkatan dalam hal pelayanan kepada masyarakat. Hadirnya PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), layanan posbakum, dan Aplikasi-aplikasi yang membantu percepatan pelayanan kepada masyarakat.

Namun demikian masih terdapat tantangan-tantangan yang dihadapi dalam rangka pengimplementasian kebijakan Mahkamah Agung untuk diterapkan di pengadilan tingkat pertama sebagai ujung tombak peradilan yaitu sebagai entitas yang berhubungan langsung dengan masyarakat/ pencari keadilan. Diperlukan kebijakan-kebijakan dari pimpinan pengadilan tingkat pertama untuk melaksanakan kebijakan Mahkamah Agung disesuaikan dengan kondisi masyarakat kabupaten Bantul.

Rencana strategis Pengadilan Negeri Bantul harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit kerja Pengadilan Negeri Bantul memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2020-2024, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Bantul dapat terwujud dengan baik.

LAMPIRAN

REVIU MATRIK RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI BANTUL TAHUN 2020 – 2024

Visi : “Terwujudnya Pengadilan Negeri Bantul Yang Agung”

- Misi :
1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan;
 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan;
 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan;
 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TAR GET	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					Strategi				
					2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)	Program	Indikator	Target	Kegiatan	Anggaran
Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan	80	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu			85	90	93	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Penyelesaian perkara yg sederhana, tepat waktu, transparan, akuntabel	250 perkara	Perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding tepat waktu	105.745.000
				Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif			-	-	-					
				Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding			70	78	80					
				Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi			80	85	88					
				Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi			5	7	10					
				Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan			3,60	3,60	3,60					
Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	80	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.	Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu			90	93	95	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Penyelesaian perkara yg sederhana, tepat waktu, transparan, akuntabel	250 perkara	Perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding tepat waktu	105.745.000
				Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi			3	5	8					
Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin	Persentase perkara yang diselesaikan	80	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan			-	-	-	Program Peningkatan Manajemen Peradilan	Penyelesaian perkara yg sederhana, tepat waktu, transparan, akuntabel	-	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan	-

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TAR GET	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					Strategi				
					2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)	Program	Indikator	Target	Kegiatan	Anggaran
dan terpinggirkan di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul	melalui pembebasan biaya /prodeo		miskin dan terpinggirkan						Umum	Terselenggaranya pelaksanaan pelayanan Peradilan Umum	150 orang	melalui Pembebasan Biaya Perkara		
				Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan			-	-				-		
	Persentase perkara yang terlayani melalui posbakum			Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (posbakum)			90	93				95	Jumlah pelaksanaan Pos Bantuan Hukum	31.200.000
Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan	Persentase Putusan Perkara yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	20	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)			10	12	15	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	20 perkara	Penyelesaian perkara yg sederhana, tepat waktu, transparan, akuntabel	Perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding tepat waktu	0

MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN PENGADILAN NEGERI BANTUL 2020-2024

Kode	Program /kegiatan	Sasaran	Indikator kinerja kegiatan	Target					Perkiraan pendanaan (Rp.)				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
005.01.01	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi (1066)	Laporan keuangan yang transparan dan akuntabel Penyelenggaraan oprasional perkantoran dan non oprasional satker daerah	Layanan Perkantoran (994)	1 lyn	1 lyn	1 lyn	1 lyn	1 lyn	7.588.766.000	7.348.454.000	7.580.381.000	7.588.766.000	7.588.766.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung (1071)	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan	Jumlah Sarana Prasana pendukung pelayanan peradilan	1 lyn	1 lyn	1 lyn	1 lyn	1 lyn	25.000.000	37.500.000	552.500.000	96.000.000	145.000.000
005.03.07	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum (1049)	Terselenggaranya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Pos Bantuan Hukum (003)	312 jam lyn	104 orang	115 orang	125 orang	130 orang	31.200.000	31.200.000	31.200.000	57.600.000	76.800.000
			Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu (005)	250 pkr	250 pkr	250 pkr	300 pkr	300 pkr	100.250.000	98.255.000	105.745.000	292.000.000	292.000.000